



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ZAINAB, lahir di Wajo tanggal 10 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. MT. Haryono Gg. Teratai No. 78 RT. 11, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Februari 2023 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Februari 2023 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 14 Februari 2023 dengan Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, Lahir di Wajo tanggal 10 Mei 1968, Beralamat Jalan MT. Haryono GG.Teratai No.78 RT.11 , Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Dengan Nomor Induk Kependudukan 6471055005680001;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon lahir di Wajo tanggal 10 Mei 1968, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 65360/2011 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Maret 2012 ;
3. Bahwa, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Bernama **ZAINAB** ;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini, karena ingin menambah nama Orang Tua Pemohon, yaitu nama Pemohon dari **ZAINAB** menjadi **ZAINAB LAUSA** ;
5. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan Nama Pemohon namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perubahan Nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari ZAINAB menjadi ZAINAB LAUSA, lahir di Wajo pada tanggal 10 Mei 1968;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainab dengan Nomor Induk Kependudukan 6471055005680001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Keluarga No. 6471052502090062 atas nama H. Mase sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65360/2011.- atas nama Zainab tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Saksi HJ. NUR HADIYAH:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan menambah nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari 4 bersaudara;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Lausa;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Zainab Menjadi Zainab Lausa;
- Bahwa Setahu saksi alasan pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran untuk keperluan data kependudukan;

2. Saksi HJ. RITA SUSILAWATI:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan menambah nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari 4 bersaudara;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Lausa;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Zainab Menjadi Zainab Lausa;
- Bahwa Setahu saksi alasan pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran untuk keperluan data kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu menambah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 65360/2011 tertanggal 27 Maret 2012, dari yang tercantum Zainab ditambah Menjadi Zainab Lausa;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*objectum litis*) dalam hal Penambahan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi HJ. Nur Hadiyah dan Saksi HJ.Rita Susilawati;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi HJ. Nur Hadiyah dan Saksi HJ.Rita Susilawati dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. Teratai No. 78 RT. 11, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471055005680001 Atas Nama Zainab;
- Bahwa Pemohon lahir beragama Islam dengan nama Zainab, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 65360/2011 tertanggal 27 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran untuk keperluan data kependudukan;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perbaikan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. Teratai No. 78 RT. 11, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471055005680001 Atas Nama Zainab, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 januari 2023 mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan menambah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 65360/2011 Atas Nama Zainab, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Maret 2012, yang diajukan Pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, tempat dimana Pemohon tinggal;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan yaitu menambah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 65360/2011 Atas Nama Zainab, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Maret 2012;

Menimbang bahwa perubahan Nama dalam lingkup Keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 65360/2011 Atas Nama Zainab, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Maret 2012, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Balikpapan memandang perlu

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 65360/2011 Atas Nama Zainab tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari ZAINAB menjadi ZAINAB LAUSA, lahir di Wajo pada tanggal 10 Mei 1968;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023**, oleh kami **Rusdhiana Andayani,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Marihot Sirait, S.H.

Rusdhiana Andayani,SH.MH.

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bpp



Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan	-	
-	Biaya PNBPRp.	10.000,-	
-	Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
-	<u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-		
	(seratus sepuluh ribu rupiah).		